

**PERAN UN ACTION AGAINST SEXUAL VIOLENCE IN CONFLICT  
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI SOMALIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**ALFIONITA INDAH PUTRI LAMBE**

**E061181521**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**PERAN UN ACTION AGAINST SEXUAL VIOLENCE IN CONFLICT  
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI SOMALIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**ALFIONITA INDAH PUTRI LAMBE**

**E061181521**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *UN ACTION AGAINST SEXUAL VIOLENCE IN CONFLICT* DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI SOMALIA

NAMA : ALFIONITA INDAH PUTRI LAMBE

NIM : E061181521

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 25 Agustus 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D  
NIP. 197602022000122003

Pembimbing II,

Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si  
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN *UN ACTION AGAINST SEXUAL VIOLENCE IN CONFLICT* DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI SOMALIA

NAMA : ALFIONITA INDAH PUTRI LAMBE

NIM : E061181521

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 24 Agustus 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfionita Indah Putri Lambe  
NIM : E061181521  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

**“Peran United Nations Against Sexual Violence In Conflict Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Somalia”**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Oktober 2022



Alfionita Indah Putri Lambe

## KATA PENGANTAR

Shalom. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran *United Nations Against Sexual Violence in Conflict* Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Somalia”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan yang sifatnya teknis maupun non teknis yang menghambat proses penyelesaian skripsi ini sehingga memakan waktu yang cukup lama. Namun berkat bimbingan dari dosen pembimbing, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan berbagai keterbatasan yang penulis miliki, skripsi ini sulit untuk diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya berupa kesehatan, kesabaran, penguatan iman yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. God is Good All The Time.

2. Orang tua saya terkasih, Papa **Zwengly Lodi Honta** dan Mama **Mariana Paseru**. Terima kasih untuk kasih sayang yang tiada henti serta selalu menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan serta upaya terbaik agar penulis dapat melalui semua proses dalam menempuh pendidikan. Menjadi berkat tersendiri bagi penulis karena memiliki orang tua yang supportif seperti Papa dan Mama.
3. Ibu **Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku dosen pembimbing I dan Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing II; terimakasih atas bimbingan, bantuan, masukan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini
4. Kepada seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Bapak **H. Darwis, MA, Ph.D** selaku ketua Departemen Hubungan Internasional , Bapak **Drs. Patrice Lumumba, M.A.**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Agussalim., S.IP., MIRAP.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., MIR.**, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si**, kak **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**. Penulis berterima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan baik akademik maupun non-akademik selama penulis menjadi mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

5. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang saya kasihi **Ibu Rahma, Kak Ita, Pak Ridho dan Pak Dayat** yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi sejak menjadi mahasiswa baru hingga tahap penyelesaian skripsi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah.
6. *My one and only*, **Semuel Juliantri Pandu** yang selalu menemani penulis dari masa SMP sampai Perguruan Tinggi, hampir sembilan tahun bersama. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, memberikan dukungan, bantuan, mendengar semua keluh kesah penulis dengan penuh kesabaran.
7. *My Sisters*, **Olivia Ingrid Patandung, Ivani Tiara Honta, dan Ivone Grace Paseru** yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat untuk kakaknya. Semoga kalian juga bisa menyelesaikan bangku pendidikan dengan baik dan menjadi manusia terbaik versi kalian.
8. Sahabat-sahabatku **Filadelfia, Stevany Manga, Gladis Vania Batara, Amita Putri Rannu, Gabriela Febriadum Randa, Yohana Jane, Rini Atika, Mega Indah Lestari, Viara Nadira Pongtuluran, Milensi Yuris dan Cynthia Putri Ratna** yang juga selalu ada sejak jaman SMP sampai perguruan tinggi. Terima kasih karena memberikan warna tersendiri dalam proses kehidupan penulis khususnya saat berada di rantau orang, menjadi saudara walaupun beda ibu bapak. Sayang sekali sama kalian semua.
9. Anak bekicot **Merryana, Kenny Jasmine Chornella Riew Passa, Putri Anadia Mayang Wulan, Yobel Pratama dan Muh. Rifqi Fauzan** yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam menjalani dunia perkuliahan

selama kurang lebih empat tahun terakhir. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan suportif, semoga kita semua jadi orang-orang berhasil nantinya. See you on top guys.

10. Teman-teman **Reforma** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman kampus yang menyenangkan dan solid dan juga selalu membantu penulis dalam menjalani dunia perkuliahan yang berat. Semoga kita semua dipertemukan kembali dimasa yang akan datang.

## ABSTRAK

**Alfionita Indah Putri Lambe. 2018. E061181521. "Peran United Nations Against Sexual Violence In Conflict Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Somalia". Pembimbing I : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D. Pembimbing II : Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Konflik yang terjadi di Somalia merupakan konflik yang kompleks dan berkepanjangan. Berbagai faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut meliputi kompetisi klan, intervensi pihak asing, ekstremisme radikal, korupsi, ketimpangan politik, ekonomi dan sosial serta masalah kemiskinan dan pengangguran. Konflik tersebut menyebabkan berbagai masalah dan krisis kemanusiaan. Salah satu krisis kemanusiaan yang terjadi yaitu kekerasan seksual terkait konflik dimana kekerasan tersebut dijadikan sebagai taktik perang (*tactic of war*), kontrol sosial bagi masyarakat di bawah kendali kelompok bersenjata dan sebagai ajang balas dendam dalam kasus konflik antar-klan. Perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang seringkali menjadi sasaran kekerasan semacam ini. Sebagai akibat dari konflik tersebut, sebagian besar rakyat Somalia membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini PBB merespon permasalahan tersebut dengan membentuk *UN Action Against Sexual Violence in Conflict*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *UN Action Against Sexual Violence in Conflict* dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Somalia melalui sebuah kerangka strategi sehingga dapat memberikan implikasi positif dari upaya yang telah dilakukan oleh UN Action. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur dan informasi yang kredibel dan terpercaya seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel berita, dan sumber kredibel lainnya. Data-data yang didapatkan melalui studi literatur kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terkait konflik di Somalia tidak hanya menjadi efek samping yang tak terhindarkan dari konflik kompleks dan berkepanjangan, tetapi telah menjadi masalah keamanan yang menghambat pembangunan dan pemulihan negara. Peran UN Action dalam upaya mengatasi kasus kekerasan seksual di Somalia melalui *UN Action Strategy Frameworks 2020-2025* dan proyek-proyek yang telah berjalan di Somalia. Berbagai implikasi positif telah tercapai dengan kerjasama yang dilakukan antara entitas dalam jaringan UN Action, Pemerintah Federal Somalia, dan pihak terkait lainnya. Dalam pelaksanaan kerangka strategis dan proyek di Somalia menghadapi berbagai hambatan, khususnya dari pihak pemberontak dan kelompok militan. Adapun upaya yang dilakukan lebih banyak berupa layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual terkait konflik.

Kata Kunci : kekerasan seksual terkait konflik, UN Action against sexual violence, konflik di Somalia.

## ABSTRACT

***Alfionita Indah Putri Lambe. 2018. E061181521. “ The Role of United Nations Action Against Sexual Violence In Conflict In Overcoming Cases of Violence Against Woman In Somalia”. Supervisor I : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D. Supervisor II : Pusparida Syahdan, S.Sos, M,Si. Depaertement of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University***

*The conflict in Somalia is a complex and prolonged conflict. Various factors behind the conflict include clan competition, foreign intervention, radical extremism, corruption, political, economic and social inequality as well as problems of poverty and unemployment. The conflict caused various problems and humanitarian crises. One of the humanitarian crises that occurred was sexual violence related to conflict where the violence was used as a tactic of war, social control for the community under the control of armed groups and as a means of revenge in cases of inter-clan conflict. Women and children are the people who are often the targets of this kind of violence. As a result of the conflict, most of the Somali people need humanitarian assistance. In this case, the UN responded to this problem by establishing the UN Action Against Sexual Violence in Conflict. This research aims to determine the role of UN Action Against Sexual Violence in overcoming cases of violence in Somalia through the strategic framework so that it can be positive implications that have been carried out by UN Action. In this study, the researcher uses descriptive qualitative research through literature study by collecting data from various credible and reliable literature and information sources such as books, journals, scientific articles, news articles, and other credible sources. The data obtained through the study of literature are then processed and analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this research indicate that conflict-related sexual violence in Somalia is not only an unavoidable side effect of a complex and protracted conflict, but has become a security problem that hinders the development and recovery of the country. The role of UN Action in efforts to overcome cases of sexual violence in Somalia through the UN Action Strategy Frameworks 2020-2025 and projects that have been running in Somalia. Various positive implications have been achieved with the cooperation carried out between entities in the UN Action network, the Federal Government of Somalia, and other related parties. In implementing the strategic framework and projects in Somalia, there are various obstacles, especially from the rebels and militant groups. The efforts made are mostly in the form of rehabilitation services for victims of sexual violence related to conflict.*

*Key Words : Conflict-related sexual violence, UN Action against sexual violence in conflict, Conflict in Somalia.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	13
A. Latar Belakang Masalah .....	13
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual .....	17
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Konsep Kekerasan Seksual Terkait Konflik.....	24
B. Konsep Intergovernmental Organization .....	33
BAB III GAMBARAN UMUM .....	42
A. Kekerasan Seksual dalam Konflik di Somalia .....	42
B. United Nation Action Against Sexual Violence in Conflict .....	55
BAB IV PEMBAHASAN .....	69
A. Strategi <i>UN Action Againsts Sexual Violence in Conflict</i> dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Konflik di Somalia.....	74
B. Implikasi Peran <i>UN Action Against Sexual Violence in Conflict</i> dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik di Somalia.....	86
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia internasional yang semakin pesat sebagai dampak dari adanya globalisasi, tampaknya tidak sejalan dengan perkembangan sisi kemanusiaan. Menjadi sebuah ironi ketika di tengah kemajuan peradaban manusia, isu-isu krisis kemanusiaan juga semakin kompleks. Salah satu krisis kemanusiaan yang masih terjadi hingga saat ini adalah isu kekerasan berbasis gender. Kekerasan tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang.

. Tindakan tersebut merupakan manifestasi dari sejarah ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual termasuk segala jenis perilaku seksual berbahaya atau tidak diinginkan yang dipaksakan pada seseorang (UNICEF,2019). Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering di temui dan meluas menjadi masalah kesehatan dalam masyarakat. Kekerasan seksual memiliki efek jangka pendek hingga jangka panjang pada kesehatan fisik, mental dan sosial para penyintas/survivors.

Konsekuensi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kekerasan seksual secara fisik dapat berupa cedera dan infeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS, secara psikologis yaitu gangguan stress pasca-trauma/ *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi hingga tindakan bunuh diri (Murray,2021). Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan yang terkena

dampak konflik juga berdampak negatif pada hubungan sosial penyintas karena adanya stigmatisasi negatif dan tindakan diskriminatif yang didapatkan dari keluarga dan masyarakat yang masih menganggap kekerasan semacam itu adalah hal yang tabu.

Kekerasan seksual tidak memandang status, kelas, usia, kasta dan agama seseorang sehingga dapat terjadi dimana saja, baik itu dalam ranah pendidikan, tempat kerja, rumah, di jalan, di pemerintahan, maupun saat terjadi konflik atau krisis. Kekerasan seksual terkait konflik menjadi bagian yang tak terhindarkan dari perang. Perempuan dan anak perempuan memiliki resiko yang paling rentan mengalami kekerasan saat terjadi krisis (UNFPA Somalia, 2020). Fenomena ini sudah menjadi perhatian internasional baik itu dari kaum intelektual hingga para pembuat kebijakan selama beberapa dekade terakhir. Namun hingga saat ini belum ada pemahaman yang komprehensif mengenai keadaan yang menghasilkan kekerasan ini. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan dalam membuat suatu kebijakan dan pengembangan langkah-langkah efektif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dalam suatu konflik.

Istilah kekerasan seksual terkait konflik atau *Conflict Related Sexual Violence* (CRSV) mengacu pada tindak pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, aborsi/sterilisasi paksa, pernikahan paksa dan segala bentuk kekerassan seksual lainnya terhadap perempuan maupun laki-laki yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan suatu konflik (UN Secretary General Report, 2020). Meskipun tidak terlibat

langsung dalam konflik bersenjata, namun perempuan berpotensi menanggung akibat seperti mendapatkan kekerasan seksual yang terkadang menjadi strategi dalam konflik bersenjata (*tactic of war*).

Somalia mengalami krisis kemanusiaan yang sangat kompleks yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan, ketidaksetaraan gender yang diperburuk oleh kemiskinan, kekeringan, bencana alam, serta lemahnya supremasi hukum. Konflik yang terjadi disebabkan oleh ketegangan politik menjelang pemilihan umum nasional Somalia, bentrokan yang terjadi antar-klan terkait sengketa tanah, dan konflik yang disebabkan oleh kelompok militan ekstrimis Al-Shabaab yang semakin intensif terjadi saat pandemi Covid-19 (Forbes,2021). Kelompok Al-shabaab menggunakan kekerasan seksual dan pernikahan paksa untuk mengontrol daerah-daerah di bawah kendali *de facto* mereka. Pada tahun 2020, merebaknya pandemic COVID-19 menyebabkan pembatasan sosial yang mempersulit para penyintas untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, layanan keamanan dan peradilan. Sehingga sebagian besar kasus yang dilaporkan hanya ditangani menurut Xeer, sebuah sistem hukum adat yang lebih berfokus pada klan daripada kebutuhan para penyintas/survivor. Hal tersebut menyebabkan Somalia membutuhkan bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional.

*UN Action Against Sexual Violence in Conflict* merupakan jaringan yang terdiri dari 20 entitas PBB dan disahkan pada bulan Juni 2007, yang bersama-sama bersatu dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan seksual selama dan setelah konflik bersenjata. *UN Action* menyatukan

pengalaman kolektif dan kapasitas dari masing-masing entitas dalam sistem PBB untuk meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas, memperkuat program dan advokasi, dan mendukung upaya nasional dalam mencegah kekerasan seksual dan menanggapi secara efektif kebutuhan para penyintas (Stop Rape Now, 2021).

Upaya *UN Action* berfokus pada advokasi dan pembangunan pengetahuan melalui kerjasama dengan Organisasi Hak Asasi Perempuan, *Non-Governmental Organizations* (NGOs) dan negara terkait. *UN Action* memprioritaskan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada korban, didukung oleh bantuan multi-sektoral dari entitas PBB lainnya termasuk layanan medis, psikologi-sosial, keberlangsungan hidup dan peradilan untuk mendukung para penyintas dalam membangun kembali kehidupan mereka yang lebih baik (UN Action, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti strategi dan implikasi yang dilakukan oleh *UN Action* dalam mengatasi kekerasan seksual di Somalia.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Batasan penelitian ini adalah terkait dengan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam saat konflik dan pasca-konflik di Somalia yang terjadi dalam rentang waktu 2018-2021. Penelitian ini juga berfokus pada menganalisis strategi dan implikasi dari upaya yang dilakukan oleh *United Nations Action Against Sexual Violence* dalam mengatasi kasus kekerasan seksual dalam konflik di Somalia.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi *United Nation Action Against Sexual Violence in Conflict* dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik di Somalia?
2. Bagaimana implikasi dari upaya yang dilakukan oleh *United Nation Action Against Sexual Violence in Conflict* terhadap kekerasan seksual dalam konflik di Somalia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi strategi *United Nation Action Against Sexual Violence in Conflict* dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik di Somalia
2. Untuk menganalisis implikasi dari upaya yang dilakukan oleh *United Nation Action Against Sexual Violence in Conflict* terhadap kekerasan seksual dalam konflik di Somalia

### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi hubungan internasional, khususnya terkait dengan isu kekerasan seksual terhadap perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan kajian mengenai isu kekerasan seksual terhadap perempuan saat terjadi suatu konflik.

### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Conflict Related Sexual Violence (CRSV)* dan *Intergovernmental Organizations (IGOs)*. Kedua konsep tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang nantinya akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### Kerangka Konseptual



#### 1. Konsep Kekerasan Seksual Terkait Konflik

Kekerasan seksual rentan terjadi di wilayah yang dilanda konflik dan krisis kemanusiaan. Kekerasan seksual terkait konflik (CRSV) adalah pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, serta hukum pidana internasional. Hal tersebut merupakan

serangan terhadap hak integritas fisik, psikologis, martabat, dan ancaman kesetaraan gender seseorang. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia, mencegah dan mengadili pelaku dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain negara, misi lapangan yang kerahkan oleh organisasi internasional harus secara konsisten membingkai kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata.

Kekerasan seksual terkait konflik (CRSV) mengacu pada pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, perkawinan paksa, aborsi paksa, sunat perempuan/ *Female Genetical Mutilation* (FGM) dan semua tindakan sepadan yang secara tidak proporsional terhadap perempuan atau laki-laki yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik (UN Secretary General Report, 2020). Kekerasan seksual terkait konflik merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual berbasis gender dimana kekerasan tersebut menargetkan korban berdasarkan jenis kelaminnya.

Berdasarkan studi literatur, kelompok yang berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual dalam suatu konflik adalah perempuan, terutama bagi mereka yang hidup di pengungsian. (Sarah,2014). Pelaku kekerasan seksual berasal dari aktor negara (tentara nasional, polisi) maupun non negara (teroris, kelompok militan). Kedua aktor tersebut dapat menggunakan kekerasan seksual sebagai taktik perang atau terror untuk mencapai tujuan tertentu dimana sebagian serangan meluas secara

sistematis terhadap rakyat sipil. Konflik menyebabkan runtuhnya otoritas pemerintah dan supremasi hukum dan menjadi penyebab utama budaya impunitas yang melanggengkan kekerasan seksual dalam suatu konflik.

## 2. Konsep *International Organization*

Perkembangan dunia internasional yang semakin pesat tidak dapat lepas dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Berbagai isu internasional menjadi titik awal dari berdirinya organisasi internasional yang kita kenal saat ini. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai permasalahan global khususnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, organisasi internasional memainkan peran penting dalam rekonstruksi sektor keamanan, reformasi keamanan dan membangun integritas internasional.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu institusi formal yang dibuat oleh perjanjian internasional antara setidaknya tiga negara berdaulat atau lembaga pemerintahan negara dan memiliki badan organisasi permanen, termasuk secretariat, staf, markas besar, dan piagam yang memuat misi dan tujuan dari organisasi tersebut (Martens, 2020). Organisasi internasional telah lama menjadi bagian dari sistem internasional dan telah memainkan peran yang signifikan dalam mengelola kerjasama, menyediakan forum untuk pertukaran multilateral dan meyebarluaskan norma.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya, yaitu (Karns, 2015):

1. *Intergovernmental Organization* (IGO) merupakan organisasi antar pemerintah yang beranggotakan setidaknya tiga negara berdaulat, yang dibuat melalui perjanjian, piagam atau statuta. IGO memiliki subjek hukum internasional yang diakui dengan kedudukan terpisah dengan negara anggotanya.
2. *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi non pemerintah yang anggotanya adalah individu atau asosiasi yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. (Karns, 2015)

Berdasarkan definisi tersebut, *United Nations Action Against Sexual Violence in Conflict* dapat dikategorikan sebagai IGO yang berada dibawah naungan PBB dan menjadi perwakilan khusus Sekretaris Jendral PBB untuk kekerasan seksual terkait konflik. *United Nations Actions Against Sexual Violence in Conflict* merupakan sebuah jaringan kerjasama yang menyatukan upaya dari seluruh sistem PBB bertujuan mencegah kekerasan seksual terkait konflik (CRSV), memenuhi kebutuhan para korban kekerasan seksual serta meningkatkan akuntabilitas yang terkait dengan kekerasan terkait konflik (United Nations, 2021).

Terdapat tiga peran organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu sebagai berikut (Archer C, 2001) :

1. Berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh anggota untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Berperan sebagai arena atau forum, dimana organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerjasama,
3. Berperan sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar.

Berdasarkan pembagian peran tersebut, *United Nations Actions Against Sexual Violence* termasuk kategori kedua yaitu sebagai forum untuk menyatukan pengalaman kolektif dari berbagai entitas didalamnya untuk bekerjasama dalam menagatasi kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi selama dan setelah terjadinya konflik di Somalia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian secara terperinci dengan menggunakan analisis subjektif. Penggunaan metode kualitatif ini untuk menggambarkan bagaimana peran *United Nation Action Against Sexual Violence in Conflict* dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Somalia.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber bacaan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari

buku-buku, jurnal, dokumen maupun artikel yang memuat masalah mengenai kekerasan seksual di daerah konflik.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis selama proses penelitian ini, baik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang kredibel.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kekerasan Seksual Terkait Konflik**

Konflik internasional dan non-internasional menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta “*deafening silence* (keheningan yang memekakkan telinga)” bagi lembaga serta organisasi seharusnya mengakhiri perang dan mengadili para pelaku yang bertanggung jawab untuk pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional. Konflik yang terjadi menyebabkan rakyat sipil terus menerus menjadi korban, khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak. Kekerasan yang diarahkan pada perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan merupakan akibat dari pandangan umum bahwa anak perempuan dan perempuan memiliki status rendah dalam masyarakat dan diharapkan untuk mematuhi serta menyesuaikan diri dengan peran gender tertentu (Unicef,2018). Kekerasan seksual terkait konflik (CRSV) telah diakui sebagai tindak kejahatan tetap yang dapat mengancam keamanan internasional serta menghambat pemulihan perdamaian internasional yang berkelanjutan.

Konflik bersenjata didefinisikan sebagai perebutan kekuasaan yang menyangkut pemerintahan atau wilayah dimana terdapat penggunaan kekuatan bersenjata antara pihak berkonflik, dimana salah satunya aktornya adalah pemerintah negara. (Carlsson,2016). Berbagai konflik bersenjata telah terjadi di berbagai negara, seperti yang terjadi di Afganistan, Republik Demokatis Kongo,Irak, Myanmar Somalia, Sudan, Yaman, dan lain-lain. Terjadinya

konflik tentunya dapat menghambat dalam upaya mencapai kemajuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu korban akibat konflik bersenjata di dominasi oleh rakyat sipil yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Salah satu krisis kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata yaitu kekerasan seksual.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, perkataan atau rayuan yang tidak diinginkan, tindakan untuk memperdagangkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, ancaman, bahkan kekuatan fisik oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apapun, termasuk dalam rumah, lingkungan pekerjaan dan lingkungan sekitar (Nordas, 2021). Tidak seperti tindak kejahatan lainnya, kekerasan seksual jarang dilaporkan karena korban memiliki kekhawatiran akan stigmatisasi masyarakat, pembalasan oleh para pelaku hingga ketakutan akan “pembunuhan demi kehormatan” dari keluarga atau masyarakat.

Sementara istilah kekerasan seksual terkait konflik (CRSV) mengacu pada pemerkosaan, pelacuran paksa, perbudakan seksual, aborsi paksa, kehamilan paksa, perkawinan paksa, sterilisasi paksa, serta segala bentuk kekerasan seksual sejenis dan sebanding yang dilakukan terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, atau anak laki-laki. yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik (Huve,2018). Kekerasan semacam ini tidak memandang jenis kelamin, status, agama, jenis kelamin, usia para korbannya. Konflik bersenjata secara tidak langsung telah memengaruhi sisi kemanusiaan

menjadi lebih kejam dan tidak berperikemanusiaan. Khususnya bagi mereka yang dianggap lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Mereka harus menanggung akibat dari konflik bersenjata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktor bersenjata bukan hanya sebagai “efek samping” yang tak terhindarkan dari perang, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan global. Kekerasan seksual yang terjadi saat konflik berbeda dengan kekerasan yang terjadi selama masa damai. Meskipun berakar dari permasalahan yang sama yaitu adanya ketidaksetaraan gender serta pandangan sosial budaya yang patriarki, kekerasan seksual dalam konflik diperparah dengan perpecahan etnis, agama, atau perbedaan ideologi yang meningkatkan kebrutalan dan berkurangnya rasa kemanusiaan. Pada saat konflik, kemungkinan terjadinya tindak pemerkosaan lebih tinggi hingga 70% dibanding dalam masa damai dengan persentasi hanya 2-27%. (Koos,2017). Pelaku dari kekerasan seksual terkait konflik meliputi anggota angkatan bersenjata dan keamanan resmi, kelompok bersenjata non-negara (pemberontak/ militan), warga sipil, dan bahkan dilakukan oleh personel kemanusiaan dan penjaga perdamaian. Kekerasan seksual terkait konflik dapat terjadi di rumah, tempat bekerja, penjara, lokasi militer, juga dalam kamp-kamp pengungsian. Perempuan di daerah konflik bahkan menjadi sasaran kekerasan seksual saat melakukan pekerjaan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup mereka.

Konflik bersenjata secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan perempuan di daerah tersebut. Meskipun tidak terlibat langsung dalam bersenjata konflik, tetapi perempuan memiliki potensi untuk menanggung konsekuensi dari konflik bersenjata seperti mendapatkan kekerasan yang berbasis gender seperti seksual kekerasan yang terkadang digunakan sebagai strategi dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata juga berdampak pada peran gender dalam masyarakat tradisional, misalnya perempuan menjadi pencari nafkah akibat kehilangan kepala keluarga akibat konflik seperti yang terjadi di Somalia.

Kekerasan terhadap perempuan akibat konflik bersenjata tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak ikut terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi juga pada perempuan yang menjadi anggota militer. Satu dari tiga wanita yang tidak lagi menjalankan dinas militer, dilaporkan telah diperkosa atau mendapatkan percobaan pemerkosaan paling tidak sekali atau lebih dari itu (Gerald,2019). Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan target utama kekerasan seksual dalam konflik, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kaum perempuan dari segala macam ancaman kekerasan yang mungkin timbul akibat konflik bersenjata.

Kekerasan seksual terkait konflik dapat dilakukan baik individu maupun kelompok. Tindak pemerkosaan yang dilakukan pelaku individu terhadap wanita sebagai subjek kesenangan pribadi bagi mereka. Namun, data mengenai pelaku yang melakukan kekerasan seksual secara individu masih sangat minim. Hal ini disebabkan karna adanya pertimbangan sehubungan

dengan pengumpulan data, yang sebagian mencerminkan asumsi bahwa kelompok bersenjata yang mendikte perilaku bawahan mereka. Terlepas dari motif individu, kekerasan seksual yang dilakukan kelompok jauh lebih brutal. Kekerasan seksual yang dilakukan secara bersama-sama menciptakan ikatan di antara para pelaku, dengan membangkitkan perasaan kekuasaan dan superioritas atas korban.

Selain itu pengaruh ideologi juga ikut melatarbelakangi kekerasan semacam ini. Contohnya ideologi khas yang membentuk tipe CRSV yang dilakukan kelompok nasionalisme di Serbia dalam perang Balkan dan ideologi etnis/agama di Uganda (Johansson,2022). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi saat konflik bersenjata dapat dilakukan oleh siapa saja, secara individu atau berkelompok. Para pemimpin kombatan dan ideologi yang dianut juga sangat berpengaruh terhadap tindak kekerasan yang mereka lakukan.

Terdapat variasi yang lebih kompleks dan membingungkan dalam tindak kekerasan seksual di dalam konflik. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor seperti: jenis kekerasan seksual (perkosaan beramai-ramai, perbudakan seksual atau penyiksaan seksual), jenis korban (laki-laki, perempuan, anggota kelompok etnis tertentu, dan sebagainya); prevalensi kekerasan seksual (baik meluas atau lebih terbatas); lokasi (secara pribadi, di depan umum bahkan, kamp pengungsian); jenis pelaku (negara atau non-negara, berseragam atau rakyat sipil, laki-laki atau perempuan); jumlah pelaku; dan motivasi untuk jenis kekerasan tertentu (Stheir,2014). Berikut ini berbagai macam motif yang

melatarbelakangi tindakan kekerasan seksual yang terkait dengan konflik bersenjata, antara lain:

- 1) Kekerasan seksual terkait konflik digunakan sebagai strategi militer, dimana terdapat perintah dari pemimpin kombatan untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis terhadap kelompok, etnis dan wilayah tertentu seperti yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Rwanda, Dafur dan Bangladesh.
- 2) Kekerasan seksual digunakan untuk menyiksa dan mempermalukan korban, dan mungkin ditujukan untuk mendapatkan kendali atas korban, atau memastikan kepatuhan mereka, yang terjadi selama penahanan atau perekrutan paksa.
- 3) Kekerasan seksual digunakan untuk menghukum atau mempermalukan kelompok musuh, di mana seseorang atau beberapa orang menjadi sasaran karena mengetahui bahwa penyalahgunaan tersebut akan berdampak luas.
- 4) Kekerasan seksual sebagai kebijakan organisasi atau kelompok tertentu. Hal ini mungkin didorong atau ditoleransi sebagai "peningkat semangat" atau "hadiah untuk keberanian" bagi para kombatan.
- 5) Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dimotivasi oleh keyakinan budaya yang lebih spesifik. Misalnya di Kongo, satu kelompok bersenjata dilaporkan melakukan tindakan kekerasan seksual berdasarkan keyakinan bahwa pemerkosaan terhadap seorang perawan membawa kekuatan magis dan tak terkalahkan.

6) Kekerasan seksual digunakan untuk praktik genosida terhadap suatu populasi tertentu melalui penyebaran penyakit HIV/AIDS (Shteir, 2014)

Berbagai motif pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terkait konflik bersenjata membuktikan bahwa masyarakat sipil akan terus terekspose dalam kejahatan terhadap kemanusiaan semacam ini. Khususnya bagi kaum perempuan yang dalam beberapa budaya dijadikan sebagai simbol dan kehormatan.

Kekerasan seksual terkait konflik bersenjata dapat menimpa siapa pun, kapan pun, dan dimanapun. Namun, kaum perempuan merupakan target paling umum dari kekerasan seksual baik dalam masa damai maupun saat terjadi konflik. Kekerasan seksual dipicu karena adanya ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, laki-laki juga berpotensi menjadi korban dari kekerasan seksual, namun data atau laporan kekerasan seksual yang dialami laki-laki masih kurang, yang disebabkan karena hal ini masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat (Germano, 2018). Stigma dan ketakutan akan pengucilan atau hukuman menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Dalam beberapa budaya, menjadi korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan kemungkinan besar akan mendapatkan penolakan keluarga dan masyarakat karena dianggap telah kehilangan kehormatan.

Konsekuensi dari kekerasan seksual dapat dirasakan korban baik secara langsung maupun jangka panjang yang signifikan pada kesehatan fisik

dan mental. Selain itu, terdapat dampak sosial yang serius serta konsekuensi ekonomi bagi negara dan masyarakat di daerah terdampak (WHO,2019). Konsekuensi yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka fisik, infeksi penyakit menular, kehamilan yang tidak diinginkan, infertilitas, hingga kematian. Kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan berisiko tinggi mengalami gangguan pada saat persalinan, terutama pada korban yang belum cukup umur. Korban kekerasan seksual juga mengalami dampak kesehatan mental yang akut akibat kekerasan yang mereka alami.

Konsekuensi psikologis yang mungkin terjadi yaitu trauma, *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), merasa diri tidak berharga, rasa bersalah dan malu, dapat menyakiti diri sendiri, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Konsekuensi sosial juga harus mereka hadapi, termasuk risiko kembali menjadi korban kekerasan dikemudian hari, kekerasan dari pasangan, mendapatkan stigma negatif, mendapatkan tindakan diskriminatif, mendapatkan penolakan atau pengabaian oleh keluarga dan masyarakat, penolakan terhadap anak yang lahir karena pemerkosaan, pernikahan paksa, dan kehilangan mata pencaharian akibat menjadi korban kekerasan seksual.

Terlepas dari berbagai konsekuensi serius yang harus dihadapi para korban, kekerasan seksual masih jarang dilaporkan di mana-mana karena di beberapa daerah hal ini telah dinormalisasi atau bahkan penyintasnya yang akan didiskriminasi (misalnya melalui pengucilan, stigma, dipermalukan, ancaman kematian, kehilangan mata pencaharian). Ada beberapa faktor juga

yang mencegah korban/penyintas atau saksi untuk melaporkan kekerasan yang dialami, misalnya ketakutan akan pembalasan, kurangnya sumber daya layanan yang tepat, tantangan untuk mengakses layanan, risiko pelanggaran kerahasiaan, ancaman terhadap keselamatan saat melaporkan kasus dan adanya kekhawatiran bagi sebagian korban bahwa mencari dukungan akan tidak membantu untuk kebutuhan mereka (ICRC,2021). Selama terjadinya konflik bersenjata, korban/penyintas juga menghadapi hambatan tambahan untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual, karena rusaknya infrastruktur, penghalang jalan atau titik pemeriksaan yang sewenang-wenang, penargetan pengrusakan fasilitas kesehatan, gangguan mekanisme perlindungan dan diperburuk dengan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat tradisional.

Resolusi Dewan Keamanan 1820 tahun 2008 yang pertama kali menetapkan kekerasan seksual terkait konflik sebagai masalah keamanan tersendiri lebih dari satu dekade yang lalu. Dewan Keamanan juga mengadopsi resolusi-resolusi lainnya yaitu 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2212 (2013), 2242 (2015), 2331 (2016) dan 2467 (2019), yang mengutuk semua tindakan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang dilakukan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata, khususnya perempuan dan anak-anak (UK Mission,2022). Resolusi-resolusi tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dalam mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan yang terkait dengan konflik bersenjata.

## **B. Konsep Intergovernmental Organization**

Perkembangan dunia yang begitu pesat sebagai dampak dari adanya globalisasi menimbulkan banyak permasalahan global. Akibatnya, muncul berbagai aktor-aktor baru yang turut mengambil bagian bersama dengan negara-negara dalam sistem internasional. Aktor-aktor negara dan non-negara telah mencoba memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam proses globalisasi. Salah satu aktor internasional non-negara adalah Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan aktor dinamis dalam tata kelola sosial secara global. Organisasi Internasional diartikan sebagai badan-badan internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian antar negara dan dengan demikian bersifat internasional yang dapat mengikat secara hukum serta memiliki badan organisasi permanen, termasuk sekretariat, staf, markas besar, dan piagam yang memuat misi dan tujuannya (Martens,2021).

Organisasi internasional merupakan salah satu bagian penting dari politik dunia. Organisasi internasional menetapkan norma dan standar, merumuskan dan menerapkan hukum internasional, membantu negara-negara yang gagal, berkontribusi untuk menyelesaikan konflik, dan membantu memastikan ketahanan pangan bagi jutaan orang (Dijkzeul,2021). Terkadang, istilah organisasi internasional juga digunakan untuk menggambarkan perusahaan multinasional, organisasi bilateral, organisasi multilateral, badan regional, dan organisasi non-pemerintah internasional. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya, yaitu (Karns, 2015):

1. *Intergovernmental Organization* (IGO) merupakan organisasi antar pemerintah yang beranggotakan setidaknya tiga negara berdaulat, yang dibuat melalui perjanjian, piagam atau statuta. IGO memiliki subjek hukum internasional yang diakui dengan kedudukan terpisah dengan negara anggotanya.
2. *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi non pemerintah yang anggotanya adalah individu atau asosiasi yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. (Karns, 2015)

Menurut *Year Book of Organization*, saat ini terdapat lebih dari 67.000 organisasi internasional yang mencakup IGO dan INGO (Erturk, 2015). Perkembangan organisasi internasional yang sangat pesat dipengaruhi oleh berbagai isu-isu baru yang muncul sebagai akibat dari globalisasi sehingga membutuhkan badan-badan yang secara khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Badan atau organ organisasi internasional berbeda-beda, tetapi secara umum organisasi-organisasi tersebut memiliki sekretariat permanen, badan pleno tempat semua anggota bertemu, badan eksekutif yang lebih kecil, dan terkadang memiliki majelis tambahan.

Organisasi antar-pemerintah (IGO) adalah subjek hukum internasional yang diakui, dengan kedudukan terpisah dari negara-negara anggotanya. Menandatangani dan meratifikasi IGO berarti negara-negara anggota setuju untuk menyelaraskan lembaga nasional mereka dengan lembaga supranasional IGO (Moore, 2021). IGO dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan dan bertukar informasi, menyediakan koordinasi kebijakan nasional, dan

menetapkan standar dasar di bidang tertentu. Beberapa IGO dirancang untuk mencapai satu tujuan seperti Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan ada juga IGO yang dikembangkan untuk berbagai tujuan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebanyak 223 IGO atau sekitar 11% dari total IGO, memiliki tujuan utama keamanan dalam kegiatan mereka. Beberapa dari mereka pada dasarnya terlibat di daerah konflik, sementara beberapa dari mereka bertujuan untuk mencegah ancaman keamanan di masa depan.

Terdapat tiga peran organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu sebagai berikut (Archer C, 2001) :

1. Berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut merupakan gambaran umum dari peran organisasi internasional. Dalam perannya sebagai sebuah instrument, bukan berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat harus dapat dijelaskan dalam hal memuaskan kepentingan setiap anggotanya.
2. Berperan sebagai arena atau forum, dimana organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerjasama. Peran kedua dari organisasi internasional ini juga tercermin dalam kerja lembaga-lembaga di dalamnya. Majelis umum PBB merupakan salah satu contoh yang memenuhi persyaratan sebagai sebuah forum yang memuat semua negara anggotanya.
3. Berperan sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar. Hal ini memberikan organisasi dengan berbagai anggota dan kegiatan dan layanan pusat yang

berkembang dengan baik tingkat otonomi tertentu dalam tindakan mereka. PBB berperan besar sebagai aktor yang kuat di dunia internasional, terutama dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

PBB dibentuk pada tahun 1945 setelah terjadinya Perang Dunia II sebagai penerus Liga Bangsa-Bangsa, dan saat ini memiliki 193 negara anggota yang berdaulat. PBB merupakan IGO tertua dan terbesar di dunia saat ini. Misi utamanya adalah untuk menjaga perdamaian serta keamanan internasional, dan kantor pusatnya berada di New York City (Sapala, 2020). PBB dirancang untuk mencegah pengulangan perang sebelumnya dan untuk menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1980-an, sifat konflik sangat berubah karena globalisasi mempersempit perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik, kejahatan, dan perang. Karena globalisasi ekonomi, munculnya negara-negara kecil dan miskin serta penarikan dukungan oleh negara adidaya, yang membabkan kegagalan negara dan konflik intra-negara meningkat. Alhasil, PBB berperan aktif dalam mengintervensi konflik sipil dan menjadi aktor penting dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

Pada dasarnya, PBB mengacu pada seperangkat negara anggota yang saat ini berjumlah 193, dokumen konstitusional (Piagam PBB), dan enam organ dasar: Majelis Umum Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian. Organ-organ ini secara langsung dimandatkan oleh Piagam PBB (Wukari, 2018). Tugas dan fungsi dari masing-masing organ PBB, antara lain:

1) Majelis Umum (*General Assembly*)

Majelis umum merupakan badan permusyawaratan, pembuat kebijakan dan perwakilan utama dalam sistem PBB. Saat ini PBB terdiri atas 193 negara anggota, dan setiap negara anggota memiliki perwakilan di Majelis umum. Setiap tahun pada bulan September, para kepala negara anggota PBB akan menghadiri pertemuan untuk sesi tahunan Majelis Umum dan debat umum. Dasar pengambilan keputusan Majelis Umum PBB adalah *one man one vote*. Setiap tahun Majelis umum akan memilih Presiden Majelis Umum untuk masa jabatan satu tahun (United Nation,2021). Melalui pertemuan yang diadakan oleh Majelis Umum PBB, akan menghasilkan keputusan atas pertanyaan-pertanyaan penting seperti mengenai perdamaian dan keamanan, penerimaan anggota baru hingga masalah anggaran.

2) Dewan Keamanan (*The Security Council*)

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama di bawah Piagam PBB, yaitu untuk pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional. Keanggotaan dalam Dewan Keamanan memiliki 15 anggota dengan 5 anggota tetap juga 10 anggota yang tidak tetap, dan masing-masing anggota memiliki satu suara. Dewan keamanan juga memiliki Presidensi yang bergilir. Dewan Keamanan dirancang untuk fokus secara khusus pada isu-isu keamanan global dan merupakan badan yang ditugasi oleh piagam PBB yang diizinkan untuk penggunaan kekuatan untuk menjaga keamanan kolektif. Dewan Keamanan berada di bawah Piagam PBB,

maka semua negara anggota berkewajiban untuk mematuhi keputusan dewan keamanan. Dewan keamanan memimpin serta menentukan suatu ancaman terhadap perdamaian global ataupun tindakan agresi. Dewan Keamanan menyerukan kepada pihak yang berkonflik agar menyelesaikannya dengan cara damai serta merekomendasikan metode penyesuaian atau syarat penyelesaian (United Nation, 2021). Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan memiliki hak untuk memberikan sanksi dan bahkan diizinkan menggunakan kekuatan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan global.

3) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional merupakan organ peradilan utama dalam sistem PBB. Mahkamah Internasional berperan dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang diajukan oleh negara sesuai dengan hukum internasional dan untuk memberikan pendapat serta nasehat mengenai pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ-organ PBB maupun badan-badan khusus lainnya (United Nation, 2021). Mahkamah internasional dapat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan internasional.

4) Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council (ECOSOC)*)

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) merupakan organ yang ditujukan untuk koordinasi, tinjauan kebijakan, dialog kebijakan dan rekomendasi mengenai masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, dalam pelaksanaan tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional. Dewan ini berfungsi sebagai mekanisme utama untuk kegiatan dalam

sistem PBB dan badan-badan khusus di bidang ekonomi dan lingkungan, serta mengawasi anak perusahaan dan badan ahli. Keanggotaan ECOSOC berjumlah 54 anggota yang telah dipilih langsung oleh Majelis Umum dengan masa jabatan lima tahun (United Nation, 2021). Meskipun keanggotaannya terbatas, fungsinya dalam banyak hal seperti yang dilakukan oleh komite Majelis Umum. Banyak perjanjian dan konvensi, termasuk yang mengarah pada pembentukan organisasi internasional baru dalam bidang ekonomi dan sosial, yang pertama kali dibahas dan dirancang oleh dewan ECOSOC.

5) Dewan Perwalian (*The Trusteeship Country*)

Dewan perwalian didirikan pada tahun 1945 melalui Piagam PBB untuk melakukan pengawasan internasional untuk 11 wilayah perwalian. Wilayah-wilayah tersebut ditempatkan di bawah administrasi tujuh negara anggota dan memastikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mempersiapkan wilayah tersebut untuk merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Pada tahun 1994, semua wilayah perwalian telah mencapai kemerdekaan dan memiliki pemerintahan sendiri sehingga Dewan perwalian resmi menghentikan operasinya pada 1 November 1994. Berdasarkan resolusi yang diadopsi pada tanggal 25 Mei 1994, Dewan mengubah aturan prosedurnya untuk menghapus kewajiban pertemuan setiap tahun dan setuju untuk bertemu jika diperlukan atau atas permintaan mayoritas anggota, Majelis Umum atau Dewan Keamanan (United Nation, 2021). Dengan kata lain, meskipun Dewan Perwalian secara resmi masih

menjadi salah satu dari enam organ utama PBB, untuk semua tujuan praktis tidak ada lagi.

6) Sekeretariat (*The Secretariat*)

Sekretariat PBB dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral dengan puluhan ribu anggota staff internasional PBB yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari PBB sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum dan organ-organ utama organisasi lainnya. Sekretaris Jendral adalah Kepala Pejabat Administratif Organisasi yang diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperbaharui. Piagam PBB juga memberi wewenang kepada Sekretaris Jendral untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan segala hal yang menurut pendapat mereka dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pedoman ini mendefinisikan kekuasaan kantor dan memberinya ruang lingkup yang cukup besar untuk bertindak (United Nation, 2021). Setiap tahunnya, Sekretaris Jendral mengeluarkan laporan tentang pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menilai kegiatannya dan menguraikan prioritas masa depan.

Selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan, organ-organ khusus dalam sistem PBB juga memberikan bantuan dalam penyelesaian konflik internasional. PBB memerlukan bantuan dari badan teknis yang berada di bawah pengawasan PBB untuk bekerjasama dalam mengatur hal-hal yang bersifat teknis (Sianturi, 2014). Alasan dibentuknya badan khusus dalam jaringan PBB yaitu:

- 1) Kerjasama yang bersifat teknis harus dipisahkan dari pengaruh politik dalam suatu organisasi yang terpusat, karena isu-isu politik akan lebih menarik perhatian publik dan pendanaan.
- 2) Tidak semua anggota PBB ingin berpartisipasi dalam kerjasama teknis dan negara-negara non-anggota hanya berperan sebagai peserta dari suatu proyek kerjasama. Kegiatan yang sifatnya teknis biasanya diarahkan oleh suatu lembaga.

Salah satu fokus PBB dalam konflik bersenjata yaitu pada isu kekerasan seksual terkait konflik yang juga berkaitan dengan norma-norma internasional. Isu kekerasan seksual terkait konflik bisa dibilang menjadi salah satu isu agenda paling sukses dalam sistem PBB selama dekade terakhir, dalam perkembangan lembaga-lembaga terkait dalam sistem PBB dan tingkat kemajuan politik dan dukungan pendanaan (Dersnah, 2019). Diharapkan melalui perkembangan dan kemajuan kelembagaan PBB dapat mengatasi berbagai masalah kemanusiaan khususnya kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, PBB kemudian membentuk sebuah jaringan kerjasama antar entitas dalam sistem PBB yaitu *UN Action Against Sexual Violence in Conflict* untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di negara-negara yang terverifikasi.